

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Elektornik Penahanan (Melalui Aplikasi E-BERPADU)



Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. Sesuai Persyaratan pada aplikasi E-BERPADU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 <p>PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS IB Jl. K.H. A FAUZAN No.4 Telp. (0291) 591273 e-mail : pnjepara@gmail.com Website : pn-jepara.go.id</p>	Nomor SOP : 75 / KPN - 1012 - 013 / DT.1-2 / IV / 2024	Prosedur		Mula Basu		Ker.								
	Tanggal Pembuatan : 10 Februari 2023	Tanggal Revisi : 10 Februari 2023	Penyidik / Penuntut	Panitera Pidana	SPP/WAPS		Penyusunan / Perengkapan	Waktu	Output					
Tanggal Efektif : 10 Februari 2023	Disahkan oleh :  Dr. Rihman M.S. Sumanung, S.H., M.H. 19710117199031002	1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui aplikasi e-Berpadu	2. Memeriksa permohonan perpanjangan penahanan pada aplikasi e-Berpadu	3. Mengecek dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan permohonan perpanjangan penahanan	4. Memeriksa apakah permohonan diterima, ditolak atau perlu perbaikan	5. Menetap E-Box persiapan melalui aplikasi e-Berpadu	6. Menanggapi jawaban ke aplikasi e-Berpadu masuk dan ditanggapi oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara secara elektronik	7. Menandatangani persiapan permohonan perpanjangan penahanan secara elektronik	8. Mengajukan persetujuan melalui aplikasi e-Berpadu					
		1. Lembar, atau e-Berpadu, Laptop / Komputer, E-Box, buku permohonan	1. Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	1. Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	1. Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	1. Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	1. Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	1. Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	1. Perbaikan dikirim ke Pengadilan Negeri Jepara	1. Perbaikan diterima di kelas panitera pidana	1. Perbaikan lengkap	1. E-Box persiapan telah diupload	1. E-Box persiapan telah diunggah	1. Persiapan penahanan perpanjangan penahanan

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/023/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 259/KM/ASK/II/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KM/ASK/II/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keterkaitan :

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi proses pendataan perpanjangan penahanan

Kualifikasi Pelaksana :

1. S3 - Hukum
2. S2 - Hukum
3. S1 - Hukum

Peralatan / Perengkapan :

1. Komputer lengkap
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Akun e-Berpadu
5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Pencatatan dan Pendaftaran :

1. Komputer lengkap
2. Aplikasi e-Berpadu

1. Pendaftaran Melalui Aplikasi E-BERPADU Mahkamah Agung Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844)